

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tingkat Kabupaten / Kota Di Sumatera Utara

¹Rendhika Adhiyatama, ²Sadariah Banurea, ³Tasya Fadillah

^{1,2,3}Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan

Email : [1rendikaadiatama@gmail.com](mailto:rendikaadiatama@gmail.com), [2sadariahbanurea@gmail.com](mailto:sadariahbanurea@gmail.com),
[3tasyafadillah1000@gmail.com](mailto:tasyafadillah1000@gmail.com)

Corresponding Mail Author: rendikaadiatama@gmail.com

Abstract : This study aims to analyze how much influence Regional Taxes and Regional Levies have on Regional Original Income at the Regency/City level in North Sumatra partially and simultaneously. The research data is secondary data obtained from the BPS. The population in this study includes all data on Regional Taxes, Regional Levies and Regional Original Income in 33 Regencies/Cities in North Sumatra for 4 years, namely 2017-2020 with a total of 132 observations. The data analysis technique in this study is Panel Data Regression using Eviews 12. The results of this study indicate that partially the Local Taxes and Regional Levies each have a positive and significant effect on Local Original Income and simultaneously the Local Taxes and Regional Levies variables show an influence significant to Regional Original Income.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income.

I. Pendahuluan

Peningkatan jumlah pembangunan dari tahun ke tahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatkan peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (Gomies dan Pattiasina, 2011). Berdasarkan atas asas otonomi, maka potensi keuangan daerah akan dioptimalkan pemerintah daerah dalam rangka menopang keterseleenggaraan urusan Pemda. Pendapatan Asli Daerah merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal finansial (Zahari, 2008).

Pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Hal ini yang pada akhirnya diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD (Rosalina, 2014).

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34/2000). Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 34/2000). Berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena

diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya (Prakosa, K. B. 2004).

Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Dinas Pendapatan tetap berkewajiban membina dan memonitor perkembangan terhadap segala usaha dibidang pendapatan atau penerimaan daerah, karena Dinas Pendapatan sebagai Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada prinsipnya, semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah. Demikian juga halnya dengan retribusi daerah, semakin tinggi pencapaian penerimaan retribusi daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah (Anggraeni, 2012).

Realita empiris yang terjadi di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa ada beberapa Kabupaten/Kota yang menunjukkan pola hubungan berbanding terbalik antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Pada tahun 2013-2015 terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan pajak daerah dan retribusi daerah khususnya Kabupaten Nias, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Daerah-daerah tersebut mengalami penurunan pajak daerah dan retribusi daerah, namun di sisi lain mengalami peningkatan PAD. Realita tersebut secara sekilas bertentangan dengan konsep Pendapatan Asli Daerah, dimana pajak daerah dan retribusi daerah memiliki arah hubungan yang positif terhadap PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, apabila pajak daerah dan retribusi daerah di suatu daerah mengalami peningkatan, maka seharusnya PAD juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila pajak daerah dan retribusi daerah di suatu daerah mengalami penurunan, maka seharusnya PAD juga mengalami penurunan

Menurut UU Nomor 33 tahun 2004 pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah. Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok sedangkan pajak kabupaten/kota diantaranya pajak hotel, Pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah pajak sarang burung walet. Selain pajak daerah, retribusi merupakan komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi jenis retribusi jasa umum yang terdiri dari, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman. Jenis retribusi jasa khusus yang terdiri dari, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, retribusi khusus parkir. jenis retribusi perizinan tertentu yang terdiri dari, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan. Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi perekonomian yang cukup baik, hal itu terlihat dari sektor perkebunan, perindustrian, maupun pertanian serta sektor-sektor lain nya di provinsi sumatera selatan yang dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup tinggi. Terdapat 6 sektor pertumbuhan ekonomi yang mempunyai andil besar seperti sektor pertanian, petambangan, industri, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi. Setiap sektor tersebut berpotensi menghasilkan pajak daerah yang cukup besar

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah negara dan daerah, ditetapkan bahwa pendapatan utama

daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah yang dihitung berdasarkan peraturan daerah. sesuai dengan peraturan hukum. Halim (2007: 96) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan daerah dari sumber keuangan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan asli PAD lainnya. Pendapatan daerah dari PAD sangat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah kota terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan aspirasi otonomi daerah

Dari sudut pandang otonomi daerah, PAD merupakan sumber pendanaan utama bersama dengan bentuk pendapatan daerah lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004 (Fadli, 2017). Disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dikumpulkan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 menyebutkan bahwa PAD berupaya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai tanda desentralisasi. Kebijakan mengenai penggunaan seluruh dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan dana transfer pusat secara efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan penggunaan dana tersebut juga harus transparan dan akuntabel (Lutfiyah, 2017).

Pajak Daerah

Pajak merupakan sumber pendapatan yang dibayar oleh penduduk, yang digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Orang yang membayar pajak tidak secara langsung mendapatkan keuntungan dari pajak karena pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan bukan untuk keuntungan pribadi. Pajak juga merupakan sumber pembiayaan pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan, baik untuk negara maupun untuk kota. Pajak adalah pembayaran wajib menurut undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi mereka yang wajib, dan mereka yang memilih untuk tidak membayar pajak dapat dipaksakan (Siahaan, 2005).

Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah pembayaran wajib oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah yang mengikat secara hukum, karena tidak menerima dan menerima imbalan secara langsung atas penggunaan untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, antara lain: Pertama, pajak provinsi terdiri dari: Pajak kendaraan, pajak STNK, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan pajak tembakau. Kedua, Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak lampu jalan, pajak mineral bukan besi dan batu, pajak taman, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak properti dan konstruksi pedesaan dan perkotaan, biaya hak atas tanah dan konstruksi.

Pajak daerah adalah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat kepada daerah yang sifatnya wajib dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kajian Sulistyowatie (2016) menyimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kajian Putri dan Rahayu (2015) menunjukkan bahwa pajak daerah berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini karena pajak daerah menambah sebagian besar pendapatan asli daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mengurangi ketergantungan pajak kotamadya pada administrasi negara dan kemandirian daerah meningkat. Artinya, jika pajak daerah lebih tinggi atau lebih rendah, pendapatan awal daerah juga akan lebih tinggi atau lebih rendah.

Penelitian Hendaris (2018) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh secara unilateral atau positif terhadap PAD yaitu. semakin tinggi pajak daerah, semakin meningkat PAD. Menurut Sulistyowatie (2016), Usman (2015) dan Mauri et al. (2017) juga sampai pada kesimpulan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan awal daerah (PAD).

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah yang dibayarkan atas jasa atau izin tertentu yang dikeluarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah khusus untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Al Siahah (2005:5) Retribusi adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh penduduk kepada negara atas jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada penduduk perorangan. Layanan ini dapat digambarkan sebagai langsung, yaitu. H. pembayaran diganti oleh negara saja. Jadi siapapun yang ingin menggunakan jasa pemkot harus membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan undang-undang saat ini, yaitu Undang-Undang No. Retribusi Provinsi, selanjutnya disebut Retribusi, menurut 28.2009 ada retribusi provinsi yang dibayarkan untuk layanan atau izin tertentu yang dikeluarkan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi secara khusus untuk kepentingan perseorangan atau badan hukum. . Soebechi (2013:27) menyatakan bahwa balas dendam memiliki beberapa ciri, antara lain:


Pertama, biaya dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum. Kedua, pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu. Ketiga, negara memberikan manfaat langsung bagi pelaku pembalas dendam individu dalam bentuk layanan. Keempat, dana yang diterima dari pembayaran tersebut digunakan untuk pelayanan publik yang terkait dengan pembayaran tersebut. Kelima, implementasi dapat ditegakkan, biasanya bersifat finansial.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pembayar retribusi. Berdasarkan penelitian Nursali (2017), menerima balas dendam daerah ternyata berdampak pada pendapatan awal daerah (PAD) di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini didukung oleh Anggrain et al. (2017) yang menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya tahun 2007 sampai dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang merupakan salah satu sumber pendanaan untuk pengelolaan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan membagi kesejahteraan bersama. Pembayaran daerah memainkan peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah. Jadi jika penerimaan retribusi daerah meningkat maka penerimaan pendapatan asli daerah juga meningkat.

Sebelumnya, penelitian Rizqiawan (2018) menemukan hasil secara parsial yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan daerah, yaitu. ketika retribusi daerah meningkat, maka pendapatan daerah juga meningkat. Dalam penelitiannya, Sipakoly (2016) juga menyatakan bahwa pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan awal daerah, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil ini berarti bahwa peningkatan pendapatan fee menyebabkan peningkatan pendapatan awal daerah. Atau sebaliknya, semakin rendah gaji maka semakin rendah pendapatan awal daerah. Penelitian serupa oleh Kusuma & Wirawat (2013) dan Hartono (2017) menemukan bahwa pendapatan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD.

Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual perlu dijelaskan antara variabel independen dan variabel dependen, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian yaitu variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau bertanggung oleh variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Variabel independen,

yaitu variabel yang bebas dan tidak terpengaruh oleh variabel lain. Variabel independen yaitu Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) .

Metodologi Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan Retribusi daerah, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2020.

Data Penelitian

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dengan perbandingan selama 4 tahun terhitung dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Sumber data dalam penelitian ini adalah Badan Pusat Statistik Sumatera Utara

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan metode explanatory yaitu menjelaskan variabel bebas dari variabel bebas dan pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat melalui pengujian. Penelitian ini menggunakan data panel (pooled data) yang merupakan gabungan dari data runtun waktu (time series) yaitu dari tahun 2017-2020, dan data cross-sectional (data cross-sectional), yaitu data kabupaten/kota dari provinsi Sumatera Utara. . Dalam penelitian ini, analisis regresi data panel program Eviews 9 digunakan sebagai pengolahan data.

Teknik Analisis Penelitian

1. Analisis Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (*data pooling*) yang diolah dengan program Eviews 9. Analisis data panel merupakan kombinasi time series dan cross section. Untuk model data panel, persamaan model dapat dituliskan ke dalam formulir menggunakan data *cross-sectional*.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data panel (pooled data). Pengolahan data dengan *software Microsoft Excel* dan *E-views 12*.

3. Model Regresi Data Panel

1. Model Efek Umum (CEM). Model CEM menggabungkan data cross-sectional dan time series dan diproses dalam model data panel menggunakan metode OLS.

2. Model Efek Tetap (FEM). Pengertian model fixed effect adalah model data dengan penampang yang berbeda untuk setiap subjek (*cross-sectional*), tetapi kemiringannya tidak berubah dari waktu ke waktu (Gujarati, 2012).

3. Model Efek Acak (REM). Efek acak tergantung pada variasi nilai dan hubungan antar subjek, yang diasumsikan acak dan didefinisikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012).

4. Estimasi Model Regresi Data Panel

1. Chow Test

Chow test merupakan uji yang dipakai dalam penelitian ini untuk membandingkan model *common effect* dengan *fixed effect* dengan program Eviews (Faradisi, 2015). Adapun teknik yang sering digunakan pada Uji Chow adalah sebagai berikut (Gujarati, 2009):

1. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka model yang terbaik adalah regresi data panel dengan (Fixed Effect Model) FEM.

2. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka model yang terbaik adalah regresi data panel (*Common Effect Model*) CEM.

2. *Hausman Test*

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan model *fixed effect* dengan *random effect* dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012).

3. Lagrange Multiplier (LM) Test

Lagrange Multiplier Test merupakan pengujian untuk memilih model yang digunakan *common effect* atau *random effect*.

Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah situasi di mana variabel independen saling berkorelasi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas tidak terjadi ketika nilai r korelasi kurang dari 0,9.

Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah sebaran data tersebut normal atau tidak. Pada dasarnya, uji normalitas membandingkan data yang kita miliki dengan data berdistribusi normal yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas dapat dilakukan mengingat nilai Prob > 0,05.

Manfaat dari Uji Normalitas adalah;

1. Untuk mengetahui normal tidaknya data karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya parametric test.
2. Data yang normal bisa dianggap dapat mewakili populasi

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t). Pengujian ini dilakukan berdasarkan perbandingan nilai thitung masing-masing koefisien regresi dengan nilai t-tabel (nilai kritis) dengan tingkat signifikan 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$, dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel.

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k)$, maka secara parsial variabel *independent* (tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*).
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k)$, maka secara parsial variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

Uji Simultan (Uji-F).

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh variabel *independent* (PDRB dan Belanja daerah) secara simultan terhadap variabel *dependent* (pengangguran terdidik). Untuk menentukan nilai F-tabel, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*) $df = (n-k)$ dan $(k-1)$ dimana n adalah jumlah observasi, kriteria uji yang digunakan adalah:

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel} (k-1, n-k)$, maka secara simultan variabel *independent* tidak berpengaruh terhadap variabel *dependent*.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel} (k-1, n-k)$, maka secara simultan variabel *independent* berpengaruh terhadap variabel *dependent*.

III. Hasil Analisis Dan Pembahasan

Hasil Analisis

Pemilihan Model Terbaik Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Hasil Uji *Chow Test*

Tabel 1. Hasil Uji *Chow Test*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	12.135537	(32,97)	0.0000
Cross-section Chi-square	212.537543	32	0.0000

Sesuai output estimasi Uji *Chow* menggunakan *Redundant Fixed Effect Likelihood Ratio*. Diperoleh nilai *cross section Chi Square* yaitu 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.0000 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa model yang diterima adalah *Fixed Effect Model*, sehingga selanjutnya akan dilakukan uji lanjutan yaitu Uji Hausman untuk menentukan apakah *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model* yang terbaik.

Uji Hausman

Tabel 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.884713	2	0.3897

Sesuai *output* estimasi Uji Hausman menggunakan *Correlated Random Effects-Hausman Test*. Diperoleh nilai *cross section random* yaitu 0,3897. Nilai ini lebih besar dari nilai 0,05. Nilai ini lebih besar dari nilai 0,05 ($0.3987 > 0,05$). Maka disimpulkan bahwa model yang diterima adalah *Random Effect Model*, sehingga selanjutnya akan dilakukan uji lanjutan yaitu Uji Langrange Multiplier untuk menentukan apakah *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang terbaik

Uji *Langrange Multiplier* (LM Test)

Tabel 3. Uji Langrange Multiplier (LM Test)


Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	103.7245 (0.0000)	0.939642 (0.3324)	104.6641 (0.0000)

Sesuai *output* estimasi Uji LM menggunakan *Ommited Random Effects-Langrange Multiplier*. Diperoleh nilai Breush Pagan yaitu 0,000. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05 ($0.0000 < 0,05$). Maka disimpulkan bahwa model yang diterima adalah *Random Effect Model* dan menjadi model yang terbaik dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Normalitas



Sesuai *output* Uji Normalitas diperoleh nilai *prob.* yaitu 0.350855 maka data dalam penelitian ini dinyatakan berdistribusi normal karena probabilitas lebih besar dari nilai derajat kesalahan $\alpha = 5\%$ ($0.350855 > 0.05$).

Uji Mutikolienaritas

Tabel 5. Uji Mutikolienaritas

	LOG(PAJAK_DAERAH)	LOG(RETRIBUSI_DAERAH)
LOG(PAJAK_DAERAH)	1.000000	0.608033
LOG(RETRIBUSI_DAERAH)	0.608033	1.000000

Dilihat dari nilai koefisiensi korelasi variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada yang lebih dari 0.8, maka di dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinieritas

Uji Autokorelasi


Tabel 6. Uji Autokorelasi

Mean dependent var	5.124718
S.D. dependent var	0.314593
Sum squared resid	5.090527
Durbin-Watson stat	1.779745

Data Berdasarkan Tabel Durbin Watson dengan tingkat signifikansi 0.05 atau 5%.

Total observasi : 132

K (Jumlah variabel independent)	: 2
Nilai Durbin Watson Stat	: 1.779745
nilai dL	: 1.6851
Nilai dU	: 1.7466
4-DL	: 2.3149
4-DU	: 2.2534



Sesuai Keputusan mengenai letak keberadaan autokorelasi adalah Nilai Dw Berada diantara $dU \leq d \leq 4 - dU$ ($1.7466 < 1.779745 < 2.2534$), maka dalam penelitian ini terhindar dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Harvey
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.699752	Prob. F(2,129)	0.1868
Obs*R-squared	3.389247	Prob. Chi-Square(2)	0.1837
Scaled explained SS	3.054465	Prob. Chi-Square(2)	0.2171

Sesuai output uji heteroskedastisitas menggunakan pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Uji Breusch Pagan Godfrey diketahui bahwa nilai Prob. Chi-Square $0.1837 > 0.05$. Maka dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Tabel 7. Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.136580	0.796400	8.961055	0.0000
LOG(PAJAK_DAERAH)	0.498287	0.047050	10.59068	0.0000
LOG(RETRIBUSI_DAERAH)	0.173893	0.034403	5.054549	0.0000

Sesuai output Uji T (Parsial) diatas dapat di Interpretasikan berikut

1. Variabel Pajak Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.00000 < 05$). Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD
2. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000, nilai tersebut lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.00000 < 05$). Sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD

Uji silmultan

Tabel 8. Uji Parsial

R-squared	0.607361
Adjusted R-squared	0.601274
S.E. of regression	0.198649
F-statistic	99.77324
Prob(F-statistic)	0.000000

Sesuai Output Uji F-Statistik di atas nilai F-Statistik adalah 99.77324 dengan nilai probabilitas sebesar 0.000000. Nilai probabilitas F-Statistik adalah 0.000000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.000000 < 0,05$), maka hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap variabel Pendapatan Asli daerah

Uji Koefisien Deteminasi

Tabel 9. Uji Koefisien Deteminasi

R-squared	0.607361	Mean dependent var	5.124718
Adjusted R-squared	0.601274	S.D. dependent var	0.314593
S.E. of regression	0.198649	Sum squared resid	5.090527
F-statistic	99.77324	Durbin-Watson stat	1.779745
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sesuai output Uji Koefisien Determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-Square sebesar 0.601274. Hal ini berarti bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempengaruhi sebesar 60.1274 % terhadap PAD sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Hasil Analisis Estimasi Model Terbaik (Model REM)

Tabel 10. Hasil Analisis Estimasi Model Terbaik

Persamaan Model Regresi

Dependent Variable: LOG(PAD)
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/26/22 Time: 15:00
 Sample: 2017 2020
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 132
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.136580	0.796400	8.961055	0.0000
LOG(PAJAK_DAERAH)	0.498287	0.047050	10.59068	0.0000
LOG(RETRIBUSI_DAERAH)	0.173893	0.034403	5.054549	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.341456	0.7470
Idiosyncratic random			0.198738	0.2530
Weighted Statistics				
R-squared	0.607361	Mean dependent var	5.124718	
Adjusted R-squared	0.601274	S.D. dependent var	0.314593	
S.E. of regression	0.198649	Sum squared resid	5.090527	
F-statistic	99.77324	Durbin-Watson stat	1.779745	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.809487	Mean dependent var	18.34033	
Sum squared resid	19.49575	Durbin-Watson stat	0.464708	

Berdasarkan hasil estimasi model data panel yang telah dilakukan, dapat dijelaskan dengan persamaan regresi berikut:

$$PAD = 7.136580 + 0.498287(\text{Pajak Daerah}) + 0.173893(\text{Retribusi Daerah}) + e$$

Maka Interpretasi adalah sebagai berikut

1. Variabel Pajak Daerah memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Coefficient sebesar 0.498287. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel Pajak Daerah, maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.498287% dengan asumsi variabel Retribusi Daerah tetap atau konstan. Variabel Pajak Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) berpengaruh signifikan. Maka variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Variabel Retribusi Daerah memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan nilai Coefficient sebesar 0.173893. Hal ini memiliki arti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada variabel Retribusi Daerah, maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.173893% dengan asumsi variabel Pajak Daerah tetap atau konstan. Variabel Retribusi Daerah memiliki nilai probabilitas sebesar 0.000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi $\alpha = 5\%$ ($0.0000 < 0.05$) berpengaruh signifikan. Maka variabel

Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya (Sintia & Suryono, 2019) yang menemukan hasil analisis bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Kemudian penelitian (Sudarmana & Sudiarta, 2020) memperoleh hasil analisis bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan selanjutnya adalah penelitian oleh (Leatemia, 2017) yang menemukan terdapat pengaruh yang signifikan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini karena Pajak Daerah mampu memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dana nya dialokasikan dan digunakan untuk memberikan kepentingan pelayanan publik yang baik serta untuk kesejahteraan kepada masyarakat. Penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi akan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kemandirian suatu daerah berdasarkan asas desentralisasi akan semakin baik.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini sejalan sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sudarmana & Sudiarta, 2020) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kemudian selanjutnya dalam penelitian sebelumnya juga oleh (Sintia & Suryono, 2019) juga menemukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan retribusi daerah adalah salah satu sumber penerimaan pendapatan asli dimana dana tersebut dialokasikan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna menyamaratakan kesejahteraan masyarakat. Dalam retribusi daerah terdapat peran penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam upaya memenuhi kemandirian daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis olah data dan pembahasan di atas, maka penulis mencoba menarik kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Variabel Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
2. Variabel Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
3. Variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Saran

Sesuai dengan diberlakukannya desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah diharapkan mampu mengelola keuangan daerah nya untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam rangka mengelola pajak dan retribusi daerah dengan baik karena menjadi sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan.

V. Daftar Pustaka

Ardiyani (Natoen1) Evada Dewata2) Yuliana Sari3), S. A. (2017). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP . *jurnal ekonomi*, 1.
Fadli, F. (2017). Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli

- Daerah? *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 16(2).
<https://doi.org/10.20961/jiep.v16i2.2312>
- Leatemia, S. Y. (2017). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku. *Jurnal Cita Ekonomika*, 11(1), 99–107. <https://doi.org/10.51125/citaekonomika.v11i1.2636>
- Lutfiyah, L. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 4(2), 204. <https://doi.org/10.26740/jepk.v4n2.p204-213>
- Mariani, M., & Sari, V. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Barang dan Jasa dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 248–260. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.495>
- Purpitasari, P. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(11), 1–16.
- Ramadhan, p. r. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI TERHADAP PAD DI SUMATERA UTARA. *jurnal akuntansi dan bisnis*, 1-13.
- Sintia, L., & Suryono, B. (2019). PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Bambang Suryono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. www.djpk.depkeu.go.id.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>